



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 238/PID.B/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : **NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN**
Tempat Lahir : Beruam ;
Umur/Tgl.Lahir : 16 tahun / 7 Maret 1997 (menikah)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pamah Desa Beruam Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
2. Nama : **IRWANDA ADITYA SEMBIRING**
Tempat Lahir : Beruam ;
Umur/Tgl.Lahir : 18 tahun / 7 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pamah Desa Beruam Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Para terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah membaca Visum Et Repertum ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN dan IRWANDA ADITYA SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan usaha para Terdakwa juga telah ada untuk berdamai namun dari pihak keluarga saksi korban tidak menerima niat perdamaian tersebut, sehingga Para Terdakwa memohon agar di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-59-II/Stabat/Ep/05/2013 tanggal 08 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa para terdakwa, NANDA PERANGIN-ANGIN dan IRWANDA ADITYA SEMBIRING bersama dengan ANDRIANTA GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Lk.Amal Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi korban ARI ASHARY SINURAYA, bersama dengan INDRA dan RIAN SYAHPUTRA GINTING, terdakwa NANDA PERANGIN-ANGIN, terdakwa IRWANDA ADITYA SEMBIRING dan ANDRIANTA GINTING bermain olahraga bola kaki jenis futsal di Lapangan Futsal Gintar di Lk.Amal Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat, kemudian saksi korban ARI ASHARY SINURAYA bersama dengan teman-temannya memenangkan permainan futsal tersebut, akan tetapi ANDRIANTA GINTING bersama dengan terdakwa NANDA PERANGIN-ANGIN dan terdakwa IRWANDA ADITYA SEMBIRING merasa tidak senang akan kemenangan tim saksi korban ARI ASHARY SINURAYA, tiba-tiba terdakwa IRWANDA ADITYA SEMBIRING memukul INDRA, akan tetapi saksi korban ARI ASHARY SINURAYA berusaha melerainya, namun saksi korban ARI ASHARY SINURAYA langsung didorong ke sudut lapangan futsal oleh terdakwa bersama dengan terdakwa NANDA PERANGIN-ANGIN dan terdakwa IRWANDA ADITYA SEMBIRING, selanjutnya terdakwa NANDA PERANGIN-ANGIN memukul pelipis mata

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa IRWANDA ADITYA SEMBIRING memukul pelipis mata saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu ANDRIANTA GINTING memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga memukul pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu teman-teman saksi korban meleraikan dan memisahkan para terdakwa dan ANDRIANTA GINTING, dan akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan ANDRIANTA GINTING, saksi korban mengalami memar pada pelipis sebelah kiri, bibir atas pecah dan luka gores pada paha sebelah kanan sesuai dengan Visum et Revertum PUSKESMAS KUALA Nomor : 0166/ PKM.I/ TU/VR/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Nirwana Br Ginting, Dokter pada Puskesmas Kuala Kec.Kuala--

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban ARI ASHARI SINURAYA ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Futsal Gintar Futsal yang terletak di kampung Amal Kec. Kuala Kabupaten Langkat, saksi korban telah didorong dan dipukuli secara berulang-ulang oleh Para Terdakwa, dan saksi Andrianta Ginting ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa, dan saksi Andrianta Ginting dilakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin mendatangi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya ke arah bagian bibir saksi korban yang menyebabkan bibir saksi korban pecah dan kemudian melakukan pemukulan ke arah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring selanjutnya mengayunkan tangannya ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir saksi Andrianta Ginting memukuli saksi korban ke arah bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting disebabkan karena tim futsal saksi korban menang melawan tim futsal Terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting, saksi korban mengalami luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka pecah pada bagian bibir dan luka goresan pada paha sebelah kanan;
- Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi korban sudah sembuh dan luka-luka tersebut tidak menjadi penghalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

Atas keterangan tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi INDRA :

- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, dan saksi Andrianta Ginting terhadap saksi korban Ari Ashari Sinuraya yaitu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futsal Gintar Futsal yang terletak di kampung Amal Kec.

Kuala Kabupaten Langkat ;

-Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan para terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya dilakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin mendatangi saksi korban kemudian Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya ke arah bagian bibir saksi korban yang menyebabkan bibir saksi korban pecah dan kemudian melakukan pemukulan ke arah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa Irwanda Aditya Sembiring selanjutnya mengayunkan tangannya ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir saksi Andrianta Ginting memukuli saksi korban ke arah bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

-Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disebabkan karena tim futsal terdakwa kalah dari tim futsal saksi, dan saat itu awalnya saksi yang didorong oleh Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring, kemudian saksi korban Ari Ashary Sinuraya coba untuk melerai namun jadi saksi korban Ari Ashary Sinuraya yang menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting ;

Atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RYAN SYAHPUTRA GINTING;

-Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, dan saksi Andrianta Ginting terhadap saksi korban Ari Ashari Sinuraya yaitu yang dilakukan pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan
Futsal Gintar Futsal yang terletak di kampung Amal Kec.
Kuala Kabupaten Langkat ;

-Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan para terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya dilakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin mendatangi saksi korban kemudian Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya ke arah bagian bibir saksi korban yang menyebabkan bibir saksi korban pecah dan kemudian melakukan pemukulan ke arah bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa Irwanda Aditya Sembiring selanjutnya mengayunkan tangannya ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir saksi Andrianta Ginting memukuli saksi korban ke arah bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

-Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disebabkan karena tim futsal terdakwa kalah dari tim futsal saksi, dan saat itu awalnya saksi Indra yang didorong oleh Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring, kemudian saksi korban Ari Ashary Sinuraya coba untuk melerai namun jadi saksi korban Ari Ashary Sinuraya yang menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa beserta saksi Andrianta Ginting ;

Atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANDRIANTA GINTING

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam pertandingan futsal antara timnya melawan tim futsal saksi korban Ari Ashary Sinuaraya dalam pertandingan futsal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di lapangan Futsal Gintar di Lk. Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ditengah permainan, antara saksi Indra, saksi Rian Syahputra Ginting dengan Terdakwa Nanda Perangin Angin terjadi keributan karena saat berebutan bola, kaki dari saksi Indra menyanggol kaki Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin dan hal tersebut membuat Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring keberatan kemudian Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring memukul saksi Indra, dan selanjutnya terjadi perkelahian di lapangan tersebut ;
- Bahwa dari luar lapangan saksi korban Ari Ashary Sinuraya masuk ke dalam lapangan futsal tersebut kemudian ikut memukul terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin dan terdakwa Irwanda Aditya Sembiring namun oleh Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin langsung memukul pelipis mata saksi korban Ari Ashary Sinuraya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring memukul pelipis mata saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali juga Eka Yudi ikut memukul pelipis mata saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya melihat perkelahian tersebut dalam jarak yang sangat dekat;
- Bahwa saksi hanya berniat untuk meleraikan perkelahian tersebut meskipun saksi sempat ingin memukul dengan mengangkat tangan saksi seolah-olah akan melakukan pemukulan ke arah saksi korban Ari Ashary Sinuraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saksi tidak jadi melakukan pemukulan karena saksi mengingat saksi korban Ari Ashary Sinuraya masih memiliki hubungan saudara dengan saksi;

Atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan bagi para Terdakwa, dimana saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RENDI PRANATA SEMBIRING

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashari Sinuraya, yaitu yang saksi lihat pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, namun saat itu sekitar pukul 20.00 Wib di Simpang Ruko ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan seorang yang bernama Eka ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut para Terdakwa sedang bermain futsal sedangkan saksi korban Ari Ashari Sinuraya sebagai pemain cadangan ;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban dipukuli oleh para terdakwa tepat di bagian pipi dan pelipis mata saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula di perhatikan surat Visum Et Repertum Nomor : 0166/PKM.I/TU/VR/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dr. Nirwana Br. Ginting, menerangkan terhadap pemeriksaan Ari Ashary Sinuraya terdapat memar pada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis sebelah kiri, bibir atas pecah akibat benda tumpul dan luka gores pada paha sebelah kanan, dengan kesimpulan luka akibat benda tumpul tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak meninggalkan cacat permanent ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah lapangan Futsal yang terletak di Lingk. Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Andrianta Ginting melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya, namun terdakwa jelas melihat saat saksi Andrianta Ginting sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya, saksi Andrianta Ginting ikut bermain futsal dan saksi Andrianta Ginting satu tim dengan terdakwa dan terdakwa Irwanda Aditya Sembiring melawan tim futsal saksi korban Ari Ashary Sinuaraya ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya yaitu dilakukan saksi dengan cara memukul pelipis saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melihat saksi korban juga ikut dipukul oleh Terdakwa Irwanda Aditya Sembiring yaitu di bagian kepala saksi korban Ari Ashary Sinuraya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya oleh karena saksi korban Ari Ashary Sinuraya telah terlebih dahulu didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ari Ashary Sinuraya saat Terdakwa sedang berebut bola dalam permainan futsal kemudian saksi korban Ari Ashary Sinuraya mendorong saksi, kemudian Terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban Ari Ashary Sinuraya tersebut sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuaraya

Terdakwa II. IRWANDA ADITYA SEMBIRING

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah lapangan Futsal yang terletak di Lingk. Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Andrianta Ginting melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya, namun Terdakwa jelas melihat saat saksi Andrianta Ginting sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya, saksi Andrianta Ginting ikut bermain futsal dan terdakwa satu tim dengan Terdakwa dan Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin melawan tim futsal saksi korban Ari Ashary Sinuaraya ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya yaitu terlebih dahulu Terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin melakukan pemukulan dengan cara memukul pelipis saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian ikut memukul saksi korban yaitu di bagian kepala saksi korban Ari Ashary Sinuraya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya oleh karena Terdakwa

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Perdana Perangin Angin telah terlebih dahulu didatangi oleh saksi korban Ari Ashary Sinuraya saat terdakwa Nanda Perdana Perangin Angin sedang berebut bola dalam permainan futsal kemudian saksi korban Ari Ashary Sinuraya mendorong terdakwa, kemudian saksi tidak terima dengan perbuatan saksi korban Ari Ashary Sinuraya tersebut sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuaraya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di Lk.Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, tepatnya di lapangan futsal Gintar, tim saksi korban Ari Ashary Sinuraya bersama temannya bermain futsal melawan tim dari para terdakwa bersama dengan saksi Andrianta Ginting ;
- Bahwa benar dalam permainan futsal tersebut, telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan saksi korban Ari Ashary Sinuraya mengalami luka pada bagian kepala yaitu memar pada pelipis sebelah kiri dan bibir atas pecah serta pada kaki terdapat luka gores pada paha sebelah kanan ;
- Bahwa benar luka yang diderita saksi korban Ari Ashary Sinuraya tersebut akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa I Nanda Perdana Perangin Angin, terdakwa II Irwanda Aditya Sembiring dan saksi Andrianta Ginting ;
- Bahwa benar luka yang diderita saksi korban Ari Ashary Sinuraya pada saat pemeriksaan di persidangan sudah tidak tampak dan berdasarkan kesimpulan di dalam Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan luka yang diderita saksi korban Ari Ashary Sinuraya tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak meninggalkan cacat permanent ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum dengan Terang-terangan bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN dan IRWANDA ADITYA SEMBIRING yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim

berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dimuka Umum Dengan Terang-Terangan Bersama-Sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum secara singkat dapat diartikan sebagai ditempat publik yang dapat dilihat, sedangkan terang-terangan bersama-sama, bahwa perbuatan tersebut secara nyata dapat dilihat oleh orang lain yang dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa lukanya saksi korban Ari Ashary Sinuraya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wib di lapangan futsal Gintar di Lk.Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat disaat permainan futsal berlangsung antara tim saksi korban Ari Ashary Sinuraya melawan tim para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ari Ashary Sinuraya dan juga saksi-saksi selain keterangan terdakwa I Nanda Perdana Perangin Angin, terdakwa II Irwanda Aditya Sembiring dan saksi Andrianta Ginting, menerangkan bahwasanya para terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ari Ashary Sinuraya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Andrianta Ginting, hanya Para Terdakwa yang melakukan pemukulan sedangkan saksi Andrianta Ginting tidak ada melakukan pemukulan hanya melakukan peleraian atas perkelahian yang terjadi antara saksi korban Ari Ashary Sinuraya dengan Terdakwa I Nanda Perangin Angin dan Terdakwa II Irwanda Aditya Sembiring sehingga dengan demikian Hakim tetap berkeyakinan bahwasanya perbuatan para Terdakwa ikut secara bersama-sama menyebabkan saksi korban mengalami luka yang terjadi saat perkelahian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib di lapangan futsal Gintar di Lk.Amal Kel. Bela Rakyat
Kec. Kuala Kab. Langkat, sehingga unsur ini juga terpenuhi dan
terbukti ;

Ad.3. Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan *suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu*, akan tetapi merupakan *suatu tujuan*, selain itu tidak pula masuk kepada kenakalan sebagaimana Pasal 489 KUHP, Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP atau dalam Pasal 406 KUHP dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Hakim memandang luka yang diderita oleh saksi korban Ary Azhary Sinuraya dalam perselisihan yang terjadi dalam permainan futsal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wib di lapangan futsal Gintar di Lk.Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat adalah karena saksi korban Ary Azhary Sinuraya ikut masuk ke dalam perselisihan yang terjadi antara pemain, sehingga kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban Ary Azhary Sinuraya yang menyebabkan saksi korban Ary Azhary Sinuraya bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nanda Perdana Perangin angina dan Terdakwa II. Irwanda Aditya Sembiring sebagai upaya atau alat untuk mencapai sesuatu melainkan sebagai tujuan, selain itu dalam unsur ini, tidak perlu semua harus melakukan perbuatan yang sama akan tetapi cukup apabila seorang melakukan pemukulan, yang lain memegang, menendang, bahkan meneriakin saksi korban Ari Azhary Sinuraya dan sebagainya perbuatan yang menyebabkan saksi korban Ari Azhary Sinuraya terluka sudah cukup untuk memenuhi unsur ini, sehingga atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ari Azhary Sinuraya menurut Hakim, sudah terpenuhi dan terbukti ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair ini, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana "*Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang* " ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence"
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan victim (korban) ;
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan kelak dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa sudah ada itikad untuk melakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Saksi korban Ari Azhary Sinuraya sudah sembuh dari luka yang dideritanya dan luka yang terjadi tidak menimbulkan cacat permanent dan tidak menghalangi saksi korban untuk berkatifitas ;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik agar para terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap para Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 huruf a KUHP, yaitu menerapkan Pidana Percobaan terhadap

Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN** dan **Terdakwa II. IRWANDA ADITYA SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. NANDA PERDANA PERANGIN-ANGIN** dan **Terdakwa II. IRWANDA ADITYA SEMBIRING** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dijatuhi pidana sebelum habis masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SENIN**, tanggal **07**

JULI 2013, oleh kami **DARMINTO H, SH**. Selaku Ketua Majelis,

CHRISTINA SIMANULLANG, SH dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**,

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,

dengan dibantu oleh **A. DEWI, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri

oleh **TETTY H. TAMPUBOLON, SH** sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Para Terdakwa serta

dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH

DARMINTO H, SH

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

A. DEWI, SH

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.238/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)